



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN  
PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka perlu menyesuaikan dan menata kembali kewenangan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan Bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;0
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraannya, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat biaya.
12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

14. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya adalah pelayanan yang bukan merupakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa izin dan/atau rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah Kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
21. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. PD Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang yang memiliki kewenangan memberikan rekomendasi secara teknis terhadap jenis kegiatan/usaha yang di proses perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan lainnya pada Pelayanan DPMPTSP.
25. Tim Teknis adalah Tim yang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberikan pertimbangan teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap jenis kegiatan/usaha yang di proses perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan lainnya pada Pelayanan DPMPTSP.
26. Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang yang meliputi proses pelayanan, penyelenggaraan dan/atau penerbitan dokumen dari Bupati Lumajang kepada Kepala DPMPTSP.

27. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
28. Sistem Elektronik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu adalah sistem elektronik yang digunakan dan dikembangkan dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di DPMPSTP.
29. *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
30. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Koordinasi Penanaman Modal.
31. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
32. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
34. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
35. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya untuk :

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya;

- b. terwujudnya pelayanan di bidang Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang cepat, efektif dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya kepada masyarakat; dan
- d. meningkatkan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya;
- b. pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya;
- c. standar penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya;
- d. penerbitan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya serta Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan lainnya; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

## BAB IV PENDELEGASIAN KEWENANGAN

### Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penandatanganan produk layanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengajukan usulan pencabutan Perizinan Berusaha yang bukan Kewenangannya ke Lembaga OSS atas sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pencabutan produk layanan dan dokumen Perizinan dan Nonperizinan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerbitan produk layanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan memberikan notifikasi persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
- (6) Penandatanganan produk layanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
- (7) Rincian jenis dan jumlah penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.
- (8) Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Perizinan Berusaha

#### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha mencakup :
- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - b. Perizinan Berusaha Untuk menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi :
- a. persyaratan dasar; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (3) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.
- (4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
  - a. NIB;
  - b. Sertifikat Standar; dan
  - c. Izin.
- (5) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (6) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
  - a. risiko rendah;
  - b. risiko menengah rendah;
  - c. risiko menengah tinggi; dan
  - d. risiko tinggi.
- (7) Ketentuan mengenai produk layanan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (8) Ketentuan mengenai Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.
- (9) Layanan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencakup sektor :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat, dan makanan;
  - k. pendidikan dan kebudayaan;
  - l. pariwisata;
  - m. keagamaan;
  - n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik
  - o. pertahanan dan keamanan; dan
  - p. ketenagakerjaan.

## Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.
- (3) Pelaksanaan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

## Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dilakukan dengan menggunakan perangkat Sistem OSS.
- (2) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
  - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku Usaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (7) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko.

## Pasal 9

- (1) Dalam melakukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS, pelaku Usaha diberikan hak akses oleh Lembaga OSS.
- (2) Hak akses kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk :
  - a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk perubahan dan pencabutan;
  - b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal;
  - c. menyampaikan pengaduan; dan
  - d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
- (3) Lembaga OSS memberikan hak akses kepada Kepala DPMPTSP sebagai pengelola hak akses.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk :
  - a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan persyaratan perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. melaksanakan jadwal pengawasan; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha.
- (5) Tata cara permohonan dan pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala DPMPTSP dapat membuat hak akses turunan melalui fitur pengelola hak akses yang disediakan dalam Sistem OSS sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelancaran pelayanan.
- (7) Kepala DPMPTSP memberikan hak akses turunan kepada PD Teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi Perizinan Berusaha dan pengawasan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP, serta PD teknis yang membidangi pengolahan data.
- (8) Hak akses turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan untuk :
  - a. mendapatkan data pelaku usaha;
  - b. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan perizinan berusaha berbasis risiko;
  - c. menyusun jadwal pengawasan;
  - d. mengusulkan pencabutan;
  - e. menyampaikan hasil pengawasan/berita acara pemeriksaan pelaksanaan kegiatan usaha; dan/atau
  - f. mendapatkan informasi dan mengunduh data perizinan berusaha.
- (9) Verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dilakukan dengan memberikan notifikasi perbaikan, persetujuan dan/atau penolakan pemenuhan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (10) Verifikasi Teknis dan notifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan dengan menuangkan perbaikan, persetujuan dan/atau penolakan secara tertulis dan diunggah melalui sistem elektronik dan/atau Sistem OSS.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara internal maupun dengan eksternal PD Teknis.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang memerlukan pertimbangan teknis dan/atau pemeriksaan lapangan dari PD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tim yang beranggotakan PD Teknis yang memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan dalam bentuk unggahan dokumen elektronik ke sistem elektronik dan/atau tertulis.
- (5) Isi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya dilakukan dengan menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya, Kepala DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan PD.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan aspek teknis melekat pada PD Teknis yang dituangkan dalam rekomendasi teknis.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk unggahan dokumen elektronik ke sistem elektronik dan/atau tertulis.

- (5) Isi rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan berusaha.

## Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 11 ayat (3), Kepala DPMPTSP dapat menerima, menyetujui, dan/atau menolak permohonan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang diajukan pelaku usaha.
- (2) Terhadap permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang ditolak oleh Kepala DPMPTSP, maka dokumen permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya dikembalikan kepada pelaku usaha.
- (3) Pengembalian dokumen permohonan Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Sistem Elektronik atau pengembalian secara tatap muka.
- (4) Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PD Teknis.

## Bagian Ketiga Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

## Pasal 13

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan lainnya di DPMPTSP, dapat dilakukan melalui :
- petugas pengaduan di ruang pelayanan;
  - telepon dan SMS (0811-328-6464);
  - email : [pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id](mailto:pengaduan.dpmptsp@lumajangkab.go.id);
  - website <https://laporlumajang.lumajangkab.go.id/>;
  - facebook : Dpmptsp Kabupaten Lumajang;
  - SP4N LAPOR.
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima oleh petugas pelayanan *front office*.
- (3) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formatur dengan dilampiri identitas pelapor/pengadu, dan diberikan tanda terima, untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat pengelolaan pengaduan masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (4) Proses lanjutan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f, dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan pengaduan masyarakat dengan berpedoman pada standar operasional dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Informasi

Pasal 14

Penyediaan dan pemberian informasi Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya dilakukan melalui media cetak dan media elektronik antara lain :

- a. media cetak di ruang pelayanan;
- b. telepon dan SMS (0811-328-6464);
- c. website : <https://dpmptsp.lumajangkab.go.id/>;
- d. *facebook* : Dpmptsp Kabupaten Lumajang.

Bagian Kelima  
Penyuluhan Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan lainnya diselenggarakan oleh DPMPTSP dengan berkoordinasi bersama PD Teknis.
- (2) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
  - b. manfaat perizinan berusaha, pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (3) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.

Bagian Keenam  
Pelayanan Konsultasi

Pasal 16

- (1) Pelayanan konsultasi tentang pelayanan perizinan berusaha, pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya diselenggarakan di ruang pelayanan DPMPTSP.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit :
  - a. konsultasi teknis jenis perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan lainnya;
  - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan lainnya.

- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DPMPTSP berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

## Bagian Ketujuh Pendampingan Hukum

### Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan hukum pada proses dan pelaksanaan perizinan, Penyelenggara Perizinan dapat memperoleh pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI STANDAR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

### Pasal 18

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum, maka ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DPMTSP dan dapat didelegasikan kepada pejabat satu tingkat dibawahnya sesuai tugas pook dan fungsinya.

## BAB VII PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA SERTA PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

### Pasal 19

- (1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai norma, standar prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Lembaga OSS;
  - b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
  - c. Kepala DPMPTSP provinsi atas nama Gubernur;
  - d. Kepala DPMPTSP kabupaten atas nama Bupati.
- (3) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (4) Perizinan dan Nonperizinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati.
- (5) Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang dikenakan retribusi dan/atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan diterbitkan setelah retribusi dan/atau pajak daerah dimaksud sudah terbayar.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pejabat Kepala DPMPTSP, penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan lainnya dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA

#### Pasal 21

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menjadi Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Perizinan dan Nonperizinan lainnya yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
 BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN  
 NONPERIZINAN LAINNYA KEPADA KEPALA  
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA YANG  
 DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

A. PELAYANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

NO.	SEKTOR	JENIS LAYANAN	
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	a)	Izin Pemasangan Reklame
		b)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame
		c)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Permanen dan Tidak Permanen
		d)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Izin Pemakaian Tempat (Alun-Alun Kabupaten/Alun-Alun Pasirian/Hutan Kota/Embong Kembar)	
3.	KESEHATAN	a)	Surat Izin Praktik Dokter
		b)	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
		c)	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
		d)	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
		e)	Surat Izin Kerja Radiografer
		f)	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
		g)	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
		h)	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
		i)	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
		j)	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
		k)	Surat Izin Praktik Audiologist
		l)	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
		m)	Surat Izin Praktik Radioterapis
		n)	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
		o)	Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan
		p)	Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
		q)	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		r)	Surat Izin Praktik Bidan
		s)	Surat Izin Praktik Perawat
		t)	Surat Izin Praktik Apoteker
		u)	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
		v)	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
		w)	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		x)	Surat Izin Praktik Penata Anestesi
		y)	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		z)	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian

NO.	SEKTOR	JENIS LAYANAN	
		aa)	Surat Izin Praktik Elektromedis
		bb)	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
		cc)	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
		dd)	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
		ee)	Surat Izin Kerja Fisioterapis
		ff)	Surat Izin Kerja Perekam Medis
		gg)	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
4.	PERTANIAN	a)	Izin Praktik Dokter Hewan
		b)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		c)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		d)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		e)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
5.	PENDIDIKAN	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	

B. PELAYANAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

NO.	SEKTOR	JENIS LAYANANAN	
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	a)	Layanan Permohonan Surat Informasi Tata Ruang
		b)	Layanan Penagihan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
		c)	Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Persetujuan Pemoangan/Pemangkasan Pohon Kanan dan Kiri Jalan Kabupaten	
3.	PERTANIAN	Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
4.	SOSIAL	Layanan Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	
5.	KETENAGAKERJAAN	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.	

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.